ANALISIS *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

SKRIPSI

Oleh

Abu Yazid Bustami Harahap

NIM. C95215044

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Abu Yazid Bustami Harahap
NIM	: C95215044
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 September 2019

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
38C2EAEF843547868
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Abu Yazid Bustami Harahap

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Abu Yazid Bustami Harahap NIM : C95215044 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk diseminarkan.

Surabaya, 27 April 2019

Pembimbing

Prof Dr. Titik Triwulan Tutik, MH.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abu Yazid Bustami Harahap NIM. C95215044 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof Dr. Titik Triwulan Tutik, MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji II,

Dr. H. Nafi' Mubarok, SH., MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji III,

H. Mahir, M. Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd. M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 15 Oktober 2019
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABU YAZID BUSTAMI HARAHAP
NIM : C95215044
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : yazid.harahap007@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *SIYĀSAH DUSTURIYĀH* TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Oktober 2019

Penulis

(Abu Yazid Bustami Harahap)

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisis *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah hasil penelitian yang difokuskan pada permasalahan mengenai adanya kuota keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan umum seperti yang sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu : bagaimana keterwakilan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan bagaimana analisis *siyāsah dustūriyyah* terhadap implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai keterwakilan perempuan dalam proses pemilu.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau hukum normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara deduktif tentang adanya keterwakilan perempuan dalam proses pemilu pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahan hukum tersebut dianalisis dari perspektif *siyāsah dustūriyyah* dengan metode deskriptif dalam pola pikir deduktif yaitu dengan meletakkan norma *siyāsah dustūriyyah* sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai adanya kuota keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan keterangan bahwa kuota keterwakilan perempuan dalam proses pemilu yakni sebesar 30%. Akan tetapi di dalam prakteknya kuota keterwakilan tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Dari kuota yang diberikan sebesar 30% tersebut baik di pusat maupun daerah masih belum bisa memenuhi kuota tersebut. Ini tentu menjadi catatan karena menjadikan tidak terlaksananya seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, Di dalam ketentuan *Siyāsah Dustūriyyah* tidak terdapat larangan terkait adanya keikutsertaan atau partisipasi perempuan di dalam keterwakilannya mengikuti proses pemilihan umum. Perempuan pada saat ini sudah dianggap memiliki posisi yang sama dengan laki-laki tanpa adanya pembedaan dalam hal hak dan kewajiban. Ulama madzhab madzhab maliki juga membolehkan perempuan menjadi pemimpin karena tidak ada *nash* yang melarang perempuan untuk memimpin dan mengatur urusan-urusan negara.

Selanjutnya dengan kesimpulan tersebut, pemerintah atau lembaga yang mempunyai wewenang dalam membuat Undang-Undang harus lebih teliti lagi agar tidak menimbulkan masalah baru di dalam pelaksanaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II : TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK 22
A. Tinjauan Umum *Fiqh Siyāsah* 22
1. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 22
2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 24
B. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam 27
1. Perempuan dalam Al-Qur'an 27
2. Perempuan dalam Hadits 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017..... 31
A. Partisipasi Perempuan dalam Politik 31
1. Konsep Partisipasi Politik 31
2. Partisipasi Politik Perempuan.....32
3. Hak Politik Perempuan 34
B. Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 37

BAB IV : ANALISIS *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017..... 48
A. Analisis Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 48
B. Analisis *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilihan Umum 55

BAB V : PENUTUP.....61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, masalah mengenai ketimpangan gender di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup kehidupan, baik sosial maupun politik. Ketimpangan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Hal ini masih terjadi di dalam struktur lembaga perwakilan negara kita. Tuntutan pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif kini menjadi salah satu masalah yang krusial.

Wacana mengenai gender dan hukum makin sering terdengar di kalangan masyarakat. Ada pandangan dalam masyarakat yang beranggapan bahwa apabila di dalam masyarakat dibutuhkan perbaikan situasi dan kondisi, maka yang menjadi sasaran perubahannya adalah aspek hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Roscoe Pond bahwa hukum adalah pengubah masyarakat *"Law as tool of social engineering"*. Oleh karena hal itu kesetaraan gender pun menjadi kata yang paling sering di dengar di masyarakat.

Konsep kesetaraan gender ini memang salah satu konsep yang sangat rumit dan mengandung kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban, yang tentunya masih belum jelas. Dan ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang juga masih belum jelas artinya. Sering juga diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hal yang sama dalam hal melakukan aktualisasi diri, namn juga harus sesuai dengan kodratnya masing-masing.[1]

Partisipasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia secara umum memperlihatkan representasi yang rendah dalam tingkatan pengambilan keputusan baik tingkat suprastruktural politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan infrastruktiral politik seperti partai politik dan kehidupan publik lainnya. Demikian pula keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah. [2]

Pada zaman orde baru, perempuan masih sangat dibatasi untuk terjun di dalam dunia politik. Perempuan memiliki hak pilih dan dipilih yang digelar dalam setiap lima tahun sekali, tetapi mereka hanya di dorong dalam menggunakan hak untuk memilih. Artinya dalam zaman ini, sistem pemilu hanya menggunakan suara perempuan untuk memperbesar perolehan suara. Sedangkan partisipasi politik perempuan dalam bentuk keikut sertaan dalam mencalonkan diri masih sangat dibatasi.

---

[1] Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Politik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 59.

[2] Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik SH. MH, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017) 450

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada penggalan pasal 28D ayat 1 berbunyi : *"Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama di hadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

Sampai akhirnya pada saat ini mulai tidak ada lagi perbedaan atau kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, hal ini dikarenakan karena telah terdapatnya suatu peraturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan :[4]

1. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

---

[3] Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik SH. MH, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017) 451

[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 2 tersebut bahwa setiap warga negara sama di mata hukum dan tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki dan kaum perempuan serta semua warga negara berhak mendapatkan hak-haknya tanpa adanya perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Pemerintahan dalam hal kesetaraan gender telah mencanangkan adanya keterwakilan perempuan di legislatif seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 245 : Bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)[5] dengan adanya keterwakilan perempuan dalam legislatif pemerintah berfikir guna untuk mendongkrak eksistensi perempuan di kalangan maupun dunia politik.

Perkembangan yang dilakukan dalam kaiitannya dengan konsep keterwakilan perempuan dapat menjadikan perempuan sebagai sosok politikus yang handal, politikus yang tidak akan menyakiti hati lawan politiknya apapun alasannya, politikus yang tidak akan menggunakan intrik politik sebagaimana biasa digunakan oleh kaum laki-laki karena politikus perempuan dapat

[5] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengasah sifat keibuannya yang selalu tanggap terhadap kebutuhan orang lain dalam menyelesaikan agenda politiknya.[6]

Di dalam dunia politik, partisipasi perempuan sangat penting. Sebab perempuan memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan tersebut hanya mampu dipahami oleh perempuan sendiri. Jika kebutuhan tersebut dititipkan kepada laki-laki maka tidak memiliki perspektif masalah perempuan, akibatnya kebijakan yang dikeluarkan juga kurang peka terhadap kebutuhan perempuan.[7] Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan diantaranya : Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Partai Politik serta Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan publik juga menimbulkan banyak kontroversi. Perempuan beranggapan bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak adil. Karena bagian perempuan lebih kecil dibanding dengan laki-laki di lihat dari perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan di Indonesia. Selain itu pemberian kuota juga dapat membatasi keterwakilan perempuan di jabatan publik. Selain itu dengan pemberian kuota tersebut ternyata masih belum bisa terpenuhi dari periode ke periode.

---

[6] Siti Musdah – Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 13.
[7] Tusiardi, *Kiprah DPR dalam memperjuangkan Hak-Hak Perempuan dalam DPRD Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda : Ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id 2014. 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Al-Qur'an telah memberikan pandangan terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk lebih mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia ditengah tengah masyarakat yang telah jelas mengajarkan persamaan antara manusia dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Yang membedakan mereka adalah tingkat ketaqwaannya.

Islam dengan kitab suci Al-Qur'an dan melalui Rasulullah SAW telah hadir secara gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, serta kesederajatan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rezeki sesuai dengan ketentuan syariat agama serta pemerintah mengajarkan amal saleh yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pemimpin dan kepemimpinan dalam islam punya rujukan naqliyah, artinya ada isyarat-isyarat Al-Qur'an yang memperkuat akan perlu dan pentingnya kepemimpinan dalam sistem sosial. Selain itu kepemimpinan dalam arti *khalifah* dan *khilafah* dalam penerapannya ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan yaitu adanya keadilan (al-adl), amanat (amanah), dan musyawarah (syuro).[8]

---

[8] Said Agil Husaid Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki.* (Ciputat: PT. Ciputat Press 2005), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Al-Qur'an penjelasan mengenai *khalifah* atau *ulil amri* disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". *(QS. An-Nisa' : 59)*

Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran Taklif (pembenan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusianya, dengan potensinya yang sama dari sisi insaniyah (kemanusiaan) nya. Dalam hal ini Allah Swt telah memberi beban hukum yang sama tanpa ada pembedaan.[9]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam penelitian. untuk penulis membuat judul penelitian **"Analisis *Siyāsah Dustūriyyah***

[9] Siti Muslikhati *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam.* (Jakarta: Gema Insani 2004) 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul, antara lain :

1. Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
2. Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Adanya kuota sebesar 30% dalam hal keterwakilan perempuan
4. Analisis Yuridis keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan umum
5. Analisis *siyāsah dustūriyyah* terkait keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Umum

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah pada tinjauan yuridis dan *siyāsah dustūriyyah* terhadap keterwakilan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana analisis *siyāsah dustūriyyah* terhadap implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai keterwakilan perempuan dalam proses pemilu?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah depenelitian ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas masalah yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[10]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Pemilihan Calon Tunggal. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi adanya plagiasi, penelitian yang terkait antara lain :

1. "Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif". Penelitian ini ditulis oleh Nuni Silvana dari Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang partisipasi perempuan terhadap

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis. *Petunjuk Teknis Penulisan Penelitian*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014). 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepengurusan partai dan pencalonan diri di lembaga legislatif yang dimana telah diberi kuota sebesar 30% tetapi dengan tidaknya melakukan pengisian kuota 30% tersebut belum adanya respon tegas terhadap partai politik yang tidak menjalankan peraturan Undang-Undang tersebut. Dalam hal partisipasi politik, perempuan telah diberi kuota tersendiri baik dalam kepengurusan partai politik maupun pencalonan legislatif yaitu sebesar 30%. Hanya saja pengaturan ini masih dirasa setengah hati karena tidak ada sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak menjalankan perintah Undang-Undang tersebut. Dan dari aspek sosiologi sendiri juga masih menyimpan permasalahan mulai dari kepeminatan perempuan untuk mengisi kedudukan dilembaga politik masih relatif minim, begitupun dengan permasalahan yang dialami perempuan yaitu bias gender oleh perempuan dewasa. Kebijakan affirmasi rupanya juga belum saja membuahkan hasil yang maksimal apabila dilihat dari aspek kuantitas perempuan yang duduk dilembaga legislatif. Permasalahan ini juga belum mencakup aspek kualitas dari perempuan yang duduk dilembaga legislatif.[11] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penulis lebih menekankan mengenai keterwakilan perempuan di dalam proses pemilihan umum yang telah diatur di dalam

[11] Nuni Silvana, "Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif". (Penelitian—Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tidak hanya di dalam lembaga legislatif saja namun secara menyeluruhan baik di dalam lembaga legislatif di pusat maupun di daerah mengenai penerapan serta pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang menyatakan kuota keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum sebesar 30%. Lalu dianalis melalui teori siyasah dusturiyah yang sesuai dengan adanya keterwakilan perempuan serta kepemimpinan di dalam Islam.

2. "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga". Penelitian ini ditulis oleh Ukhti Raqim dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini membahas mengenai adanya ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di ranah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di daerah Salatiga. Di dalam penelitian tersebut dipaparkan mengenai masih belum terpenuhinya ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum khususnya di kota salatiga. Hal itu dikarenakan dalam setiap partai yang ikut serta dalam pemilu mereka tidak atau belum sanggup memenuhi ketentuan tersebut. Akibatnya kepemimpinan dan dominasi kaum laki-laki masih tetap tinggi di kota tersebut.[12] Dalam penelitian ini penjelasan menggunakan dengan metode turun lapangan dengan mennggali data data

[12] Ukhti Raqim, "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Kota Salatiga" (Penelitian---Universitas Negeri Semarang, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung di daerah yang telah ditujunya seperti halnya penjelasan diatas, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih kepada metode penelitian normatif serta adanya perbedaan dalam hal analisis fiqh siyāsahnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penulis lebih menekankan mengenai keterwakilan perempuan di dalam proses pemilihan umum yang telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tidak hanya di dalam lembaga legislatif saja namun secara menyeluruhan baik di dalam lembaga legislatif di pusat maupun di daerah mengenai penerapan serta pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang menyatakan kuota keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum sebesar 30%. Lalu dianalis melalui teori siyasah dusturiyah yang sesuai dengan adanya keterwakilan perempuan serta kepemimpinan di dalam Islam.

3. "Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 (Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)". Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Hanif Mauludin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif dalam pemilu 2019 dan mengambil studi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Dalam penelitian ini juga lebih menjelaskan mengenai bahwa untuk kuota keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 harus memuat paling sedikit kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% didalam lembaga legislatif dan ketentuan tersebut harus diberlakukan pada pemilu 2019 akan datang. Diharapkan pada pemilu legislatif 2019 yang akan dating representasiketerwakilan perempuan dapat meningkat dari pemilu sebelumnya pada periode 2014 lalu yang belum mencapai target yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 tentang pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan paling sedikit harus memenuhi kuota sebanyak 30%, dan agar partai politik lebih memperhatikan keterwakilan perempuan tersebut.[13] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penulis lebih menekankan mengenai keterwakilan perempuan di dalam proses pemilihan umum yang telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tidak hanya di dalam lembaga legislatif saja namun secara menyeluruhan baik di dalam lembaga legislatif di pusat maupun di daerah mengenai penerapan serta pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang menyatakan kuota keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum sebesar 30%. Lalu dianalis melalui teori siyasah dusturiyah yang sesuai dengan adanya keterwakilan perempuan serta kepemimpinan di dalam Islam.

[13] Muhammad Hanif Mauluddin, "Analisis Fiqh Siya<sah terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)". (Penelitian---Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari dilakukannya penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
2. Untuk mengetahui analisis *siyāsah dustūriyyah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai keterwakilan perempuan dalam proses pemilu

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara untuk membangun intelektual ilmiah bagi penelitian bersifat normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan konsep ilmiah khususnya tentang keterwakilan perempuan dalam proses pemilu berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017.

2. Kegunaan Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini nanti dapat bermanfaat bagi kemasyarakatan, bahan pertimbangan dan menetapkan peraturan bagi lembaga-lembaga negara, dalam hubungannya dengan ruang lingkup studi keilmuan yaitu perspektif hukum dan yang mempunyai interelasi dalam dinamika ilmu hukum secara umum.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat.

Adapun peneitian mengenai tinjauan yuridis dan fiqh siyāsah mengenai keterwakilan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Keterwakilan perempuan dalam pemilu adalah pengisian keterwakilan perempuan didalam lembaga legislatif untuk memenuhi representasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.
2. *Siyāsah dustūriyyah* merupakan *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dasar dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala daerah), batasan kekuasaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[14]

H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.[15]

Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Data yang dikumpulkan

   Secara rinci data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas adalah :

   a. Data yang berkaitan dengan adanya keterwakilan perempuan dalam proses pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 serta Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

   b. Data yang berkaitan dengan perspektif *siyāsah dustūriyyah* mengenai adanya keterwakilan perempuan dalam proses pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Sumber Data

---

[14] Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyāsah.* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1997), 40.
[15] Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997). 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.[16] Dalam penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama melalui penelitian.[17] Data primer dalam penelitian ini adalah :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu
c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri

[16] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet 13, 2006), 129.
[17] Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari buku-buku dan jurnal tentang hukum dan ketatanegaraan yang terkait dengan penyusunan penelitian ini.

Data sekunder ini adalah literatur yang menulis tentang teori-teori, pendapat para ahli dan hal-hal yang digunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis.

Dalam penelitian ini data sekunder tersebut adalah :

a) Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan,* (Jakarta: Amzah,2002),
b) Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik SH. MH, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* (Depok: Prenadamedia Group, 2017)
c) Ramdlon Naning S.H., *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945,* (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 1982),
d) Siti Musdah – *Anik Farida, Perempuan dan Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2005),
e) H.A. Djazuli. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* (Jakarta : Kencana. 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang akan diguanakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka *(library research)* yaitu meneliti terhadap sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan penelitian ini.[18] Sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan documenter yang sumber primer dan sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku jurnal ilmiah, maupun dalam bentuk lainnya yang representatif dan relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :[19]

a) *Editing.* Yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan dan kejelasan.
b) Makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer serta data sekunder tentang analisis yuridis dan fiqh siyāsah terhadap keterwakilan perempuan dalam proses Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

[18] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika 1996). 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang keterwakilan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

d) *Analyzing,* yaitu menganalisis terkait adanya tinjauan yuridis dan fiqh siyāsah terhadap keterwakilan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017.

5. Teknik Analisis Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh tersebut dalam pengolahan, analisis dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran (depenelitian) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dengan lebih mengutamakan mutu, atau kualitas dari data. Peneliti menganalisis penelitian ini dengan memberikan suatu penilaian terhadap adanya keterwakilan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 serta ditinjau dari perspektif fiqh siyāsah.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab I, merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan teori yang berisi tentang pembahasan tentang Tinjauan umum *Siyāsah Dustūriyyah* yang menyangkut mengenai keterwakilan perempuan dalam proses pemilu

Bab III, merupakan data penelitian yang menyajikan pembahasan mengenai keterwakilan perempuan dalam proses pemilu berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Bab IV, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan yuridis dan *siyāsah dustūriyyah* terhadap keterwakilan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017.

Bab V, merupakan penutup pada bab terakhir ini akan menyajikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah* tentang Partisipasi Perempuan di dalam Politik

A. Tinjauan Umum *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah terbagi dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda yaitu kata *fiqh* dan yang kedua adalah kata *al-siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa memiliki arti faham, sedangkan *al-siyasi* memiliki arti yaitu mengatur. *Fiqh* juga dapat diartikan sebagai suatu kepahaman, tahu dan mengerti ini merupakan salah satu istilah yang dipakai khusus di bidang agama atau yurisprudensi islam. Sehingga menurut bahasa *fiqh* yaitu pemahaman ataupun pengertian terhadap suatu perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.[1] Menurut Imam Al-Tirmidzi juga menyebutkan fiqh tentang sesuatu" seperti dikutip dari Amir Syarifuddin yang berartikan mengetahui batinnya sampai kepada dalamnya.[2]

Sedangkan pengertian *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dan berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan melalui jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam.

---

[1] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26.
[2] Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, (Padang: ANgkasa Raya, 1990), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama *(mujtahidin)* untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. *Fiqh* juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyyah* pemahaman mengenai hukum syara itu pun mengalami perubahan serta perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dan disesuaikan dengan kondisi manusia.[3]

Secara etimologis atau bahasa kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari kata *sasa* yang memiliki arti "mengatur, mengurus, memimpin dan memerintah". Dalam artian lain, kata *siyāsah* dapat juga diartikan sebagai "suatu penetapan dari kebijakan". Kata *sasa* memiliki persamaan arti dengan kata *dabbara* yang berarti juga mengatur, memimpin, memerintah serta kebijakan pemerintah.[4]

Dari pengertian yang telah diuraikan tentang konsep *fiqh* dan *siyāsah* dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal serta seluk beluk pengaturan urusan suatu umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan serta kebijaksanaan yang dibuat oleh

---

[3] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 170.

[4] A. Djazuli, *Fiqh siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2004), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[5]

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, *fiqh siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan yang akan mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya.[6]

2. **Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah***

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika menentukan ruang lingkup *fiqih siyāsah*, namun dari segala perbedaan tersebut bukanlah sesuatu hal yang bersifat principal namun hanya bersifat teknis saja. Seperti pembagian *fiqh siyāsah* menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniiyyah* yang membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* sebagai berikut[7] :

1. *Siyāsah Dustūriyyah*
2. *Siyāsah Mālīyyah*
3. *Siyāsah Qadlāiyyah*
4. *Siyāsah Harbīyyah*

---

[5] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 26.
[6] Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.
[7] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Siyāsah Idarīyyah*

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf ia membagi ruang lingkup *Siyāsah Dustūriyyah*I ke dalam tiga kajian pokok, yaitu :

1. *Siyāsah Qadlāiyyah*
2. *Siyāsah Daulīyyah*
3. *Siyāsah Malīyyah*

Selanjutnya Imam Ibn Taimiyyah di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsahal Shariyyah* juga membagi ruang lingkup *Siyāsah Dusturiyyah* sebagai berikut :

1. *Siyāsah Qadlāiyyah*
2. *Siyāsah Idarīyyah*
3. *Siyāsah Malīyyah*
4. *Siyāsah Daulīyyah/Siyāsah Kharijiyyah*

Berdasarkan beberapa perbedaan pembagian diatas, pembagian dari ruang lingkup *Siyāsah Dusturiyyah* bisa disederhanakan menjadi tiga pokok utama pembahasan, yaitu :[8]

1. *Siyāsah Dustūriyyah*, adalah kajian *Fiqh Siyāsah* yang membahas mengenai politik perUndang-Undangan. Dalam hal ini meliputi tentang pengkajian dalam menetapkan hukum atau *tasyri'iyyah* yang dilakukan

[8] Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah Konsep Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadla'iyyah* yang dilakukan oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan atau *iddariyyah* yang dilaksanakan oleh birokrasi atau lembaga eksekutif.

2. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah,* adalah kajian *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai politik luar negeri. Dalam hal ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang termasuk bukan bagian dari warga negara dalam hal ini terdapat juga politik yang membahas mengenai peperangan atau siyāsah harbiyyah yang juga khusus membahas tentang etika dalam berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang serta adanya gencatan senjata.
3. *Siyāsah Maliyyah*, adalah kajian *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai sumber-sumber keuangan di dalam negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan juga perbankan.

Selanjutnya ruang lingkup *Siyāsah Dusturiyyah* yang diungkapkan oleh A.Djazali yaitu yang menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara rakyat dan pemimpin maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena sangat luasnya masalah-masalah tersebut kemudian dikerucutkan menjadi hanya fokus pada bidang peraturan dan perUndang-Undangan dalam persoalan yang menyangkut kenegaraan. *Siyāsah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dusturiyyah mempetakan dan memfokuskan pada bidang yang menyangkut persoalan : 1) imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) *ba'iat*; 4) *waliyul al-ahadi*; 5) *Ahlul Halli wa-al aqdi*; 6) *wizarah* dan perbandingannya.[9]

B. Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam

1. Perempuan dalam Al-Quran

Wacana tentang perempuan dalam Al-Qur'an bisa ditemukan dalam banyak ayat. Bahkan beberapa surat dalam Al-Qur'an juga menggunakan nama perempuan.[10] Contohnya Surat An-Nisa dan Surat Maryam. Di dalam surat Maryam dikisahkan putri dari Imran yang memiliki derajat ketakwaan paling tinggi diantara semua perempuan di masanya, bahkan mengalahkan laki-laki. Hingga kemudian ia dipilih untuk melahirkan Nabi Isa AS meskipun tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Satu-satunya ibunda Nabi yang namanya diabadikan didalam Al-Qur'an hanyalah Maryam. Sebelum ia melahirkan Nabi Isa, Maryam digambarkan sebagai seorang perempuan mulia yang kesehariannya dihabiskan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah SWT. Ketika ia dipilih untuk mengandung bayi Nabi Isa tanpa seorang suami yang mencampurinya Maryam telah menyadari konsekuensi yang akan ia

---

[9] A. Djazuli, *Fiqh siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2004), 47.

[10] Nasaruddin Umar dan Amany Lubis, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. (Jakarta: Gramedia, 2002), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terima berupa celaan dari masyarakat. Namun Maryam tetap menjalankannya sebagai ketetapan dari Allah SWT dan bukti kepasrahannya terhadap Allah.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama yang menjadi rujukan bagi umat muslim memandang wanita atau perempuan sebagai makhluk yang mulia, baik dalam posisinya sebagai ibu maupun sebagai individu yang utuh. Dan apabila ia beriman dengan sebenar-benarnya iman maka derajatnya bisa melebihi seorang laki-laki.

2. Perempuan dalam Hadits

Melalui bukunya Badriyah ayuni dan Alai Najib menjelaskan posisi perempuan dalam Islam melalui hadits-hadits Nabi SAW. Mereka membagi pembahasannya ke dalam empat perspektif gender dalam hadits, yakni sebagai berikut :[11]

a. Secara esensial, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ibadah dan ajaran Islam. Semua haditshadits Nabi Muhammad SAW yang menyangkut ajaran Islam berlaku untuk semua jenis kelamin. Seruan untuk menuntut ilmu, berbuat amal sholeh, dan ajakan untuk bershadaqah situjukan kepada semua jenis manusia, tanpa memandang laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan jenis kelamin berlaku untuk semua jenis ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan ibadah haji. Bahkan

[11] Badriyah Faluni, Alai Najih, *Perempuan Mendapat Perhatian Nabi: Perempuan dalam Hadits dalam Ali Munhanif, ed. Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. (Jakarta: Gramedia, 2002) 55-57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi pun membolehkan perempuan untuk melakukan shalat jum'at dan menganjurkan untuk mengikuti shalat ied. Ini menandakan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pahala dan dosa setara antara laki-laki dan perempuan.

b. Dalam beberapa hadits Nabi, perempuan diperlakukan secara istimewa sesuai kodratnya, sebagaimana juga terdapat pengkhususan laki-laki sesuai dengan kodratnya. Perbedaan ini tidak dijadikan sebagai pembedaan yang mencolok yang bisa menimbulkan perpecahan. Tapi diakui sebagai keistimewaan masing-masing jenis kelamin.

c. Perempuan diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi-kondisi objektif yang menuntut terjadinya pengkhususan atas mereka. Kadang pula terjadi, tawar menawar antara Nabi dan kaum perempuan dalam hal khusus ini. Hingga kemudian dicari jalan keluar yang bersifat akomodatif di kedua belah pihak. Hal yang sama juga terjadi pada laki-laki.

d. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang inferior dibanding laki-laki. Namun pada saat yang sama perempuan diberi kesempatan untuk menutupi kekurangannya agar bisa mencapai derajat yang sama bahkan setara dengan laki-laki. Contohnya dalam permasalahan agama, perempuan kurang agamanya ketika tidak melakukan shalat dan puasa disaat haid akan tetapi mereka bisa menggantinya melalui shadaqah sehingga perempuan tetap dapat mendapatkan pahala dari shadaqah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan. Terlebih lagi, meninggalkan shalat dan puasa saat sedang haid dan niffas merupakan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah SWT yang jika ditaati akan mendapatkan pahala dan ketika dilanggar akan mendapatkan dosa. Di sisi lain, laki-laki dipandang lebih superior dibanding perempuan namun superioritas ini juga dibarengi dengan tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada laki-laki. Jika tanggung jawab ini diabaikan maka derajat yang lebih yang dimilikinya bisa berkurang bahkan hilang.

Dari empat kategori diatas perspektif gender dalam hadits yang diungkapkan oleh Badriyah ayzini dan Alai Najih ini, dapat ditemukan sebuah pemahaman bahwa Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Pemgkhususan satu jenis kelamin dari jenis kelamin yang lainnya dilakukan sesuai kebutuhan dari masing-masing gender itu sendiri, yang dilakukan bukan untuk merugikan gender yang lain. Adapun kelebihan dan kekurangan antara jenis kelamin yang sama dengan yang lainnya dibarengi dengan catatan-catatan penting yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hadits-hadits Rasulullah SAW.[12]

---

[12] Badriyah Faluni, Alai Najih, *Perempuan Mendapat Perhatian Nabi: Perempuan dalam Hadits dalam Ali Munhanif, ed. Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. (Jakarta: Gramedia, 2002) 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

A. Partisipasi Politik Perempuan

1. Konsep Partisipasi Politik

Definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut serta secara aktif di dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung serta mempengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy)*.[1] Kegiatan ini mencakup hal-hal seperti memberikan suara pada saat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan suatu hubungan *(contacting)*, atau *lobbying* dengan pejabat pemerintahan ataupun anggota parlemen, menjadi anggota partai politik atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*, dan sebagainya.

Hal ini sebagaimana dengan yang diungkapkan oleh Samuel P Huntington dan Joan M.Nelson yang menyatakan bahwa: partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai seorang pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan yang dilakukan oleh

[1] Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah[2]. Partisipasi juga bisa bersifat individual atau kolektif terorganisir atau spontan, yang dilakukan secara damai atau dengan kekerasan legal atau illegal, efektif maupun tidak efektif.

Berbagai literature mengenai perempuan dan politik memperlihatkan bahwa terdapat berbagai alasan yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, seperti faktor ekonomi, sistem kepartaian, mitos yang berkaitan dengan masalah yang menyangkut sosial dan budaya, masih adanya stereotip gender dalam bidang pekerjaan. Selain itu alokasi peran dalam bidangpolitik atau privat, beban ganda yang juga harus ditanggung perempuan yang mempunyai keluarga adalah salah satu actor yang menghambat partisipasi perempuan di dunia politik. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya aset yang mereka miliki untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan karena kebanyakan perempuan masih memiliki pendidikan yang rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali.

2. **Partisipasi Politik Perempuan**

Partisipasi warga negara khususnya di bidang politik masih sangat rendah atau sedikit. Walaupun secara eksplisit pasal 27 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dimata hukum dan pemerintahan. Secara kuantitatif masih saja sedikit sekali

[2] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang secara aktif terlihat dan juga terlibat di dalam bidang politik. Disisi lain, partisipasi perempuan yang lemah juga sangat mempengaruhi meskipun perempuan berhasil mempertahankan posisinya di arena politik mereka tetap saja terlihat kurang memiliki pendukung untuk terus mendukungnya, minimnya kemampuan dan keterampilan juga seringkali menjadi salah satu pertimbangan daripada kekuatan politik yang sesungguhnya. Sehingga peningkatan SDM perempuan di segala bidang bidang merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan.[3]

Di dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi salah satu prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi perempuan yang lebih adil, sesungguhnya bukan hanya tuntutan akibat dari demokratisasi, tetapi juga prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.[4] Meskipun, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah mulai banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tetaplah tidak menjamin adanya pemerintahan atau sistem politik yang demokrtais dimana asas partisipasi, representasi dan akuntabilitas diberi makna yang sesungguhnya. Ini berarti adanya keterwakilan perempuan di dalamnya

---

[3] Lies Arieny, *Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan Perempuan*. Jurnal Konstitusi, No,1, Vol II. (Juni, 2009) 48.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai dengan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitiitas terhadap gender, tidak serta merta membuat perempuan perempuan diakui meskipun hak-hak politiknya telah diakui. Perempuan sebagai warga negara harusmya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi pada saat ini.[5]

Berdasarkan penelitian, partisipasi politik perempuan di negara-negara berkembang cenderung rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena mayoritas perempuan lebih banyak terlibat dengan urusan rumah tangga daripada urusan politik, sementara sosialisasi perempuan secara politis cenderung mengarahkan wanita mendapatkan status tertentu tanpa usahanya sendiri. Partisipasi perempuan di dunia politik akan sangat erat kaitannya dengan usaha untuk mereka memiliki akses kepada kekuasaan. Oleh karena itu, hanya dengan akses besar, perempuan dapat mencapai jabatan-jabatan politik dalam politik dan pemerintahan.

3. Hak Politik Perempuan

Hak-hak politik selalu menyiratkan partisipasi individu di dalam membangun opini publik, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di DPR atau penalonan diri mereka menjadi anggota perwakilan tersebut. Cakupan dari hak-hak politik tersebut adalah pengungkapan pendapat dalam memilih, mencalonkan diri sebagai anggota DPR, hak untuk diangkat sebagai pemimpin

[5] Siti Musdah – Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2005) 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun dipilih sebagai presiden dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dimensi hukum dan politik.

Hak-hak politik dan hukum perempuan selama ini masih semu, artinya masih terus menerus berada dibawah kekuasaan laki-laki dalam masyarakar Indonesia yang masih terus menganut faham patriarkiat. Kondisi ini teripta karena kebanyakan masyarakat memandang perempuan lebih lemah dan oleh sebab itu mereka harus tunduk kepada perintah laki-laki. Pandangan tersebut sudah semacam menjadi hukum alam dan sangat sulit untuk dirubah.[6]

Kebijakan-kebijakan politik harus pula dilihat dari perspektif gender, kalau di dalam praktiknya partai politik emnjadi hambatan budaya yang luar biasa terhadap peran formal politik perempuan, maka perlu adanya kuota bagi setiap perempuan di dalam partai politik. Ada anggapan bahwa ccukup hanya satu partai perempuan yang dapat mewakili aspirasi perempuan di Indonesia. Hal ini tentu sangat tidak benar dan termasuk kesalahan besar. Hak politik perempuan adalah pada dasarnya merupakan hak asasi manusia, dan hak asasi manusia merupakan esensi dari kerangka demorasi.[7] Sehingga melibatkan perempuan dan lakilaki di dalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak di dalam demokrasi. Dalam teori seharusnya sudah tidak ada lagi

---

[6] Lies Arieny, *Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan Perempuan*. Jurnal Konstitusi, No,1, Vol II. (Juni, 2009) 50.
[7] Sulistyo Adi Winarto, *Peranan Perempuan dalam Politik dan Jembatan Publik*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember No.12, Vol.6, (Jember: 2010) 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembedaan antara perempuan dan laki-laki tapi pada kenyataan nya hak perempuan masih saja dibatasi dan dimobilisasi atas nama demokrasi.

Penegasan hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan *(Convention On The Political rights)*. Ketentuan pada konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan sebagai berikut ;

1. Perempuan berhak dalam memberikan suara pada semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki—laki tanpa adanya diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum ansional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Lebih jauh lagi, CEDAW juga mengatur tentang hak politik perempuan yaitu seperti yang tertuang di dalam pasal 7 dan pasal 8 yang menentukan bahwa:

1. Hak untuk memilih dan dipilih;
2. Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi-fungsi pemerintah di semua tingkat;
4. Berpartisipasi dalam semua organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan politik dan publik;
5. Mewakili pemerintah pada tingkat internasional;
6. Berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan di organisasi-organisasi internasional;

B. Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dimana segala aspek yang menyangkut warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya status Negara Hukum tersebut dalam mengatasi persoalan yang menyangkut kesetaraan warga Negara dimata hukum antara kaum laki-laki dan perempuan tentu saja telah diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal[8] :

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali

[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan Negara

Adapun pasal didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang penjelasannya tersebut termasuk mengenai tidak adanya perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan di pasal tersebut.[9]

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap warga berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
(3) Setiap warga negara berhak memeproleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Dengan begiti seharusnya sudah tidak ada lagi eprmasalahan yang menyangkut gender antara hak kaum laki-laki dengan hak kaum perempuan, karena semua sama dimata hukum khusus terhadap hak untuk mendapatkan

[9] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C dan 28D

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan layak seperti dalam politik yaitu kaitannya dengan mengikuti proses pemilihan umum untuk memilih maupun dipilih.

Keterwakilan perempuan di parlemen maupun di dalam proses pemilihan umum tidak pernah mencapai angka 30%. Padahal sudah dilakukan tidakan afirmatif di beberapa Pemilihan umum untuk mengatasinya. Partai politik tentu saja memiliki peran penting atas terjadinya kegagalan mewujudkan keterwakilan perempuan 30% di parlemen.[10]

Kemendagri sebenarnya telah memiliki rekomendasi dalam rangka mewujudkan angka 30% di dalam keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan umum. Pertama, diperlukannya dukungan dari smeua pihak dalam mewujudkan kuota 30% keterwakilan di dalam proses pemilihan umum. Kedua, keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik agar diberikan pembekalan seara makro hingga detail. Pembekalan secara detail dilaksanakan melalui orientasi pendalaman tugas.

Keterwakilan perempuan di dalam proses pemilihan umum tentu memegang peranan yang sangat penting. Karena dengan adanya keterwakilan itu merupakan salah satu bentuk perwujudan membangun keadilan perempuan dan lelaki di parlemen. Juga dengan adanya keterwakilan itu menjadikan jalan untuk memastikan kepentingan-kepentingan perempuan dapat terwakilkan dan

[10] M. Tauppan, *Demokrasi Pancasila*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlindungi, serta dapat menjadi salah satu prioritas di dalam menentukan kebijakan.[11]

Tidak ada bantahan atas pentingnya keterwakilan perempuan di dalam proses pemilihan umum maupun di parlemen serta di dalam kegatan politik pada umumnya. Tindakan alternative menuju keterwakilan perempuan itu sudah tercermin di beberapa Undang-Undang.

Aturan mengenai kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting di dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah Undang-Undang. Yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilihan Umum tahun 2009.[12]

Aturan mengenai adanya kuota 30% di dalam pemilihan umum untuk keterwakilan perempuan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang terdapat di dalam Pasal 245, dimana di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa : "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

---

[11] Lies Arieny, *Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan* Jurnal Konstitusi, No,1, Vol II. (Juni, 2009) 52.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal tersebut partai politik jelas memegang peran yang sangat penting dalam hal terwujudnya pemenuhan kuota 30% yang telah ditetapkan oleh undng-undang, sehingga dorongan serta reformasi dileel partai politik merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di dalam politik. Kebijakan internal partai politik utamanya ditingkat pusat sangat mempengaruhi posisi dan keterwakilan perempuan di partai politik sebagai calon anggota legislate maupun calon anggota eksekutif.

Ketentuan terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan suatu momentum yang bagus bagi kaum perempuan untuk mempertegas hak-hak politik kaum perempuan melalui sistem kuota yang dimulai di Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan salah satu hal yang baru di Indonesia karena mengatur keadilan secara gender dalam hal rekruitmen dan manajemen partai politik.[13]

Perekrutan bakal calon yang dilakukan oleh partai politik dalam halnya untuk mengikuti proses pemilihan umum tidak lepas dari persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut[14] :

Pasal 240

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Telah berumur 21 tahun atau lebih;

[13] Lies Arieny, *Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan* Jurnal Konstitusi, No,1, Vol II. (Juni, 2009) 54.
[14] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa indonesia;
e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;
f. Setia kepada pancasila, undnag-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinekka Tunggal Ika;
g. Tidak pernah di penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan pidana;
h. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
i. Terdaftar sebagai pemilih;
j. Bersedia bekerja penuh waktu;
k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara republic Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan bada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan emlalui surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, adokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan oenyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan tugas, wewenang dan hak sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai jabatan negara lainnya seperti direksi komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan;
p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan

Hak-hak politik perempuan saat ini masih menjadi salah satu masalah yang cukup krusial, karena selama ribuan tahun perempuan selalu saja berada dibawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarki. Kondisi tersebut munul karena disebabkan oleh sebagian besar masyarakat di dunia ini adalah masyarakat patriarki. Hak politik perempuan mengisyaratakan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil di lembaga legislatif atau sebagai calon legislatif yang akan mengikuti pemilihan umum. Hak-hak tersebut diantaranya:

1. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan referendum;
2. Hak untuk menalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat;
3. Hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang berkaitan dengan politik;

Hak-hak politik adalah hak yang di tetapkan dan diakui oleh Undang-Undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara. Hak politik paling mendasar bagi warga negara adalah hak untuk memilih (menentukan pilihan) dalam pemilihan umum dan hak memilih dalam referendum. Tidak terbatas apakah warga negara tersebut kedudukannya sebagai pejabat atau petugas negara.

Bagi kalangan feminisme peningkatan representasi dalam politik menjadi sangat penting, karena representasi perempuan dalam parlemen membuka peluang terjadinya keadilan sosial dan juga ekonomi. Keterwakilan perempuan di dalam proses pemilihan umum tentu dangat diperlukan guna mendorong kebijakan pemerintah yang bernuansakan kesebntaraan gender, posisi perempuan harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjuangkan dalam dua ranah Undang-Undang tentang pemilihan umum dan ranah politik, regulasi saja tentu tidak cukup tanpa adanya dukungan dari partai politik demi mewujudkan keterwakilan perempuan pada proses pemilihan umum yang akan datang.[15]

Ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak hanya menyangkut mengenai kuota keterwakilan seperti yang telah disebutkan di dalam amanat pasal 245, penjelasan mengenai persyaratan di dalam pencalonan seperti yang diamanatkan oleh pasal 240. Lebih dari itu ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 juga telah mengatur mengenai bagaimana sikap yang harus diambil oleh partai politik jika mereka tidak bisa memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% tersebut. Hal ini tentu tidak lain adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus mendorong agar kuota keterwakilan sebesar 30% itu terpenuhi.

Pasal 246

(1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut;
(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon;
(3) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disertai pas foto diri terbaru;

Ketentuan yang telah disebutkan di dalam pasal 246 ayat 2 (dua) berarti dari setiap 3 (orang) bakal calon yang diajukan oleh partai politik dalam hal untuk

[15] Siti Musdah – Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005) 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti proses pemilihan umum seharusnya paling tidak harus terdapat minimal 1 (satu) perempuan. Hal ini dimaksudkan selain untuk memenuhi kuota keterwakilan yang telah ditetapkan sebesar 30% dimaksudkan juga untuk memenuhi prinsip keadilan agar pencalonan antara bakal calon laki-laki dan bakal calon perempuan adil dan berimbang.

Pasal 249

(1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrative bakal alon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal alon anggota DPR, DPRD Proinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada partai politik peserta pemilu
(2) Dalam hal daftar bakal alon tidak memuat keterwakilan peremuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Proinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses veriffikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur di dalam peraturan KPU.

Ketentuan yang dimaksud oleh pasal 249 ayat (2) ialah ketika pada keadaan partai politik dalam menyerahkan bakal calon untuk mengikuti proses pemilihan umum tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% itu maka KPU masih memberikan keringanan bagi partai politik yang bersangkutan untuk memperbaiki agar kuota keterwakilan tersebut terpenuhi. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang terantum di dalam Peraturan Komisi Pemilihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal 6 yang menyebutkan bahwa[16] :

Pasal 6

(1) Setiap partai politik dapat mengajukan bakal alon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan :
   a. Diajukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya;
   b. Jumlah bakal alon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang telah ditetapkan pada setiap dapil;
   c. Disusun dalam datar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil;
   d. Di setiap 3 orang bakal calon pada susunan datar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan, dan
   e. Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3)

(2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal alon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka peahen, dilakukan pembulatan keatas.

(3) Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil dan penempatan susunan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal alon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Ketentuan yang dijelaskan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tersebut tentu saja dimaksudkan agar kuota 30% yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang bagi keterwakilan

[16] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan harus terpenuhi. Partai politik yang memiliki peran aktif disini dalam hal pemenuhan juga harus mulai tau dan sadar jika kuota yang ditetapkan sebesar 30% tersebut bukan semata-mata hanya angka yang dapat dihiraukan tetapi juga termasuk salah satu kewajiban yang harus ia penuhi dalam hal akan mengikuti proses pemilihan umum agar tercipta kesetaraan diantara kaum perempuan dan laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

A. Analisis Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Masalah keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pembicaraan mengenai keterwakilan perempuan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi politik perempuan secara umum. Indonesia pun sudah merativikasi konvensi CEDAW, Indonesia juga telah merativikasi konvensi tentang hak-hak politik perempuan *(The Convention on Politics Rights of Women)* pada 12 Desember 1958.

Dengan merativikasi kedua konvensi tersebut, berarti pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menjalankan setiap bagian dari pasal dua tersebut secara maksimal terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam ranah politik tetapi realitas politik yang ada saat ini menunjukan bahwa tngkat perempuan dalam politik di Indonesia masih relative sangat rendah.

Keterlibatan perempuan dan laki-laki di dalam bidang politik adalah salah satu bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratis. Mengaitkan isu gender

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan proses demokrasi adalah sesuatu yang sudah sangat sering terjadi dan diterima oleh masyarakat, oleh karena itu didalamnya terintegrasi hak-hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang hak asasi manusia paling mendasar.[1]

Dalam upaya meminimalkan kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dibidang politik, serta berkaitan dengan upaya meningkatkan peran perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah ditentukan dan dilakukan sebagai ikhtiar terhadap hal-hal ini muncul keinginan agar representati perempuan di lembaga legislatif yang juga perlu ditingkatkan.

Keterwakilan perempuan di dalam proses pemilihan umum tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Namuu lebih dari itu, kehadiran anggota atau bakal calon yang mengikuti pemilihan umum dari kaum perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, diantaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan dan juga layanan kesehatan.[2]

Lebih dari seratus tahun setelah perempuan memperoleh hak suara di selandia baru, negara pertama yang mengakui adanya hak politik perempuan. Masalah partisipasi politik perempuan selalu menempati agenda internasional, nasional maupun daerah. Perempuan harus memperjuangkan dengan keras hak

---

[1] Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik SH. MH, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017) 450

[2] Sulistyo Adi Winarto, *Peranan Perempuan dalam Politik dan Jembatan Publik*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember No.12, Vol.6, (Jember: 2010) 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sipil, politik dan sosial, ekonomi dan budaya. Mayoritas masyarakat masih saja meletakkan perempuan sebagai warga kelas dua, bahkan cenderung tidak memiliki status dalam masyarakat.

Dominasi tersebut seringkali dibungkus dengan nilai-nilai sosial, perangkat hukum, pertimbangan kesehatan, bahkan dengan symbol-simbol agama dan busaya. Institusi structural kekuasaan yang paling tinggi adalah negara, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan berpengaruh terhadap kehidupan perempuan. Hal inilah yang juga terjadi di Indonesia dan meskipun pemerintah telah merativikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) tetapi pemerintah Indonesia belum melaksanakan dengan maksimal yang dikarenakan negara juga merupakan pihak yang ikut melestarikan budaya patriarkidengan produk peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan belum memberikan keuntungan bagi perempuan. Sehingga perlu adanya gerakan untuk mendesak keadilan dan kesetaraan bagi perempuan di segala bidang. Disinilah pentingnya partisipasi perempuan di dalam politik karena yang sungguh-sungguh memahami dan mengerti persoalan dan kondisi perempuan adalah perempuan itu sendiri.[3]

Dengan masuknya perempuan di dalam ranah politik (publik) diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap produk-produk kebijakan yang dihasilkan.

---

[3] Lies Arieny, *Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan Perempuan*. Jurnal Konstitusi, No,1, Vol II. (Juni, 2009) 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan. Apalagi pemerintah Indonesia juga telah merativikasi konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan, yaitu konensi tentang hak-hak politik perempuan. Artinya, pemerintah Indonesia wajib untuk melaksanakan setiap bagian dan pasal dari konvensi tersebut secara maksimal. Karena pada dasarnya hak politik perempuan dalam arti luas adalah bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia, dan sebaliknya. Hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari berbagai kerangka kerja demokratis.

Urgensi akan keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia banyak sekali terhambat oleh banyak faktor. Sistem politik dan partai-partai politik di Indonesia tidak peka terhadap isu gender. Akibatnya, kaum perempuan berikut isu-isu yang menyangkut dirinya sangat disepelekan. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat apalagi actor politik. Pemikiran-pemikiran semacam itu jelas sangat membatasi peluang perempuan untuk berperan aktiff di dalam panggung politik. kinerja partai politik di indIndonesian dianggap salah satu kendala terbesar terhadap peran serta perempuan. Banyak yang beranggapan bahwa penunjukan dan pengangkatan tokoh perempuan di dalam partai politik kerap kali dihambat. Sistem politik di Indonesia dibangun diatas jaringan yang sangat eksklusif, yang di dominasi oleh kebanyakan kaum laki-laki. Kepemimpinan dalam struktur politik pun di dominasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kaum laki-laki. Di samping itu kurangnya tranparansi dalam pemilihan pemimpin partai sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya memposisikan diri sebagai kandidat yang pantas. Selain itu kurangnya loyalitas pribadi, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai kumpulan penyakit yang menggerogoti sistem politik saat ini. Ketidakinginan partai politik untuk memasukkan agenda perempuan juga disebut sebagai salah satu kendala besar.

Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik.

Institusi politik pada umumnya juga tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh partai politik yang kerapkali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu. Selama ini, nyaris tidak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen partai politik pada pemberdayaan politik perempuan.

Di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihn kedua bagi parpol. Pada umumnya, partai politik masih kurang yakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan mampu menjadi vote getter dan menaikkan elektabilitas partai politik. Asumsi ini tentu berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam capital, baik finansial maupun sosial. Rantai marjinalisasi yang terus berulang inilah yang menjadikan perempuan cenderung tidak memiliki kemandirian politik. Dalam panggung politik baik nasional maupun lokal, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek. Alhasil, partisipasi politik perempuan pun masih cenderung rendah.

Peminggiran peran perempuan dalam kontestasi perempuan pada dasarnya merupakan pengimgkaran terhadap nilai kemanusiaan. Deklarasi New Delhi 1997 menegaskan bahwa politik perempuan harus dipandang sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Ini artinya jika kita mengakui hak asasi manusia maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengakui dan memfasiltasi hak politik perempuan.

Kurangnya peran serta perempuan di dalam politik terutama di lembaga lembaga politik secara tidak langsung berhubungan dengan faktor-faktor ideologis dan juga psikologis yang fundamental. Sehingga kaum perempuan yang aktif bergerak di lembaga politik pun enggan memegang peran sebagai pimpinan karena mereka memandang partai politik sebagai arena yang dikuasai oleh laki-laki. Sidang-sidang partai yang sarat konflik dan sesekali diwarnai kekerasan fisik serta pergulatan tanpa henti untuk memperebutkan kedudukan dan kekuasaan merupakan beberapa hal yang mereka jadikan pertimbangan untuk maju sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu anggota dari partai politik. Mereka lebih suka menjauhkan diri dari segala hal yang berbau politik kotor seperti itu. Kurangnya sistem pendukung dan basis dukungan bagi kaum dan kelompok-kelompok perempuan juga disoroti sebagai kendala besar terhadap partisipasi politik perempuan. Di samping itu, tak ada satupun organisasi yang dapat berperan mengkoordinir pembentukan basis dukungan ini.

Minimnya dukungan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja perempuan di lembaga-lembaga politik serta upaya untuk merekrut kader partai politik perempuan. Terlebih lagi, rendahnya koordinasi antar kelompok yang bergerak dalam urusan gender juga mempengaruhi tingkat kesiapan kaum perempuan dalam menyambut pemilihan umum yang akan datang di mana salah satu prasyarat utamanya ialah mengidentifikasi kandidat politisi perempuan.

Bagi kalangan feminisme, peningkatan representative dalam politik emnajdi salah satu poin yang snagat penting karena representasi perempuan di dalam parlemen membuka peluang terjadinya keadilan sosial dan juga ekonomi. Keterwakilan perempuan di dalam proses pemilihan umum sangat diperlukan guna mendorong kebijakan pemerintah yang bernuansakan kesetaraan gender, posisi perempuan harus diperjuangkan dalam dua ranah yaitu Undang-Undang pemilu dan ranah internal partai politik, regulasi saja tidak ukup tanpa adanya dukungan dari partai politik demi mewujudkan keterwakilan perempuan di setiap pemilihan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai politik juga harus memperhatikan hak itu karena pengajuan menjadi bakal calon dalam pemilihan umum berawal dari partai politik yang mengajukan perempuan berkompeten sebagai anggota legislatif agar terapainya representasi yang telah ditetapkan yakni sebesar 30% dan partai politik juga harus memperhatikan apa yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 246 yang menyebutkan bahwa: 1) nama alon dalam datar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut; 2) di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sediki satu orang perempuan bakal calon; 3) daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru;

Pemerintah juga harus cermat dalam memperhatikan keterwakilan perempuan yang didatarkan oleh partai politik agar terapainya representasi 30% dan juga harus bertindak tegas kepada prtai politik jika tidak memasukkan keterwakilan perempuan di dalam bakal calon saat pemilihan umum dilaksanakan dengan cara memberikan sanksi kepada partai politik yang terkait.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Proses Pemilihan Umum

Para ulama fiqh berpendapat bahwa seseorang yang bertindak sebagai wakil umat dalam hal menyuarakan suara dan hati nurani mereka disebut dengan *Ahlul Halli wa Al-Aqdi* yaitu yang dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk meringankan serta mengikat, dengan kata lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Adapun tugas dari seorang *Ahlul Halli wa Al-Aqdi* selain memiliki hak pilih ialah juga berhak menjatuhkan khalifah atau pemimpin jika terdapat hal-hal yang mengahruskan pemecatannya. Tugas-tugas pokok dari *Ahlul Halli wa Al-Aqdi* adalah sebagai berikut :

1. Memilih dan membaiat pemimpin;
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada kebaikan atau maslahat;
3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur di Al-Qur'an dan Hadits.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas *Ahlul Halli wa Al-Aqdi* juga termasuk untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan yang paling utama tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari syariat islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tugas mereka juga mencakup pelaksanaan pran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.

Dalam pembahasan kali ini yang ada kaitannya dengan keterwakilan perempuan di dalam proses pemilihan umum menurut tinjauan *fiqh siyāsah*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak pendapat para ulama mengenai adanya keterwakilan perempuan di dalam kepemimpinan namun mayorritas ulama mensyaratkan "laki-laki" dalam kepemimpinan besar berdasarkan *Nash* hadist yang berbunyi : *Tidak akan beruntung suatu kaum jika yang mengurusi perkara mereka itu adalah seorang perempuan.*

Hadist tersebut termasuk ke dalam hadist-hadist ahad yang artinya hadist yang hanya diriwayatkan oleh satu riwayat, yang mempunyai bentuk kalimat yang tidak jelas *(zhanni)*. Hadist ini disabdakan bertepatan dengan adanya satu kejadian historis tertentu, yakni ketika sampai kepada Rasulullah SAW berita bahwa Persia yang saat itu dalam krisis politik dan dekandensi moral yang saat itu diperintah oleh seorang ratu otoriter dan juga kejam. Pertentangan-pertentangan kekuasaan sampai pada batas perang saudara terus terjadi, sementara peperangan mereka dengan bangsa arab pada masa itu masih belum berakhir.

Mereka (bangsa Persia) menyerahkan perkara kepemimpinan kerajaan mereka kepada anak perempuan kisra, karena berpegang dengan khayalan-khayalan paganism bukan berdasarkan pendapat dan musyawarah. Hadist ini merupakan gambaran bagi keadaan Persia yang sedang kritis, juga merupakan firasat hati dalam ketentuan Illahi berdirinya sebuah negara dan kehancurannya.

Berdasarkan dari hadist tersebut bahwasannya sesungguhnya tidak ada *nash* nya seara jelas melarang bahwa keterwakilan perempuan di dalam lembaga politik maupun saat pemilihan umum sedang dilaksanakan. Adapun yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang lebih kompeten, kecuali jika terdapat penengah yang bisa disahkan.

Wacana tentang perempuan dalam Al-Qur'an juga bisa ditemukan dalam banyak ayat. Bahkan beberapa surat dalam Al-Qur'an juga menggunakan nama perempuan. Contohnya Surat An-Nisa dan Surat Maryam. Di dalam surat Maryam dikisahkan putri dari Imran yang memiliki derajat ketakwaan paling tinggi diantara semua perempuan di masanya, bahkan mengalahkan laki-laki. Hingga kemudian ia dipilih untuk melahirkan Nabi Isa AS meskipun tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Satu-satunya ibunda Nabi yang namanya diabadikan didalam Al-Qur'an hanyalah Maryam. Sebelum ia melahirkan Nabi Isa, Maryam digambarkan sebagai seorang perempuan mulia yang kesehariannya dihabiskan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah SWT. Ketika ia dipilih untuk mengandung bayi Nabi Isa tanpa seorang suami yang mencampurinya Maryam telah menyadari konsekuensi yang akan ia terima berupa celaan dari masyarakat. Namun Maryam tetap menjalankannya sebagai ketetapan dari Allah SWT dan bukti kepasrahannya terhadap Allah.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama yang menjadi rujukan bagi umat muslim memandang wanita atau perempuan sebagai makhluk yang mulia, baik dalam posisinya sebagai ibu maupun sebagai individu yang utuh. Dan apabila ia beriman dengan sebenar-benarnya iman maka derajatnya bisa melebihi seorang laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wacana tentang perempuan dalam Al-Qur'an bisa ditemukan dalam banyak ayat. Bahkan beberapa surat dalam Al-Qur'an juga menggunakan nama perempuan. Contohnya Surat An-Nisa dan Surat Maryam. Di dalam surat Maryam dikisahkan putri dari Imran yang memiliki derajat ketakwaan paling tinggi diantara semua perempuan di masanya, bahkan mengalahkan laki-laki. Hingga kemudian ia dipilih untuk melahirkan Nabi Isa AS meskipun tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Satu-satunya ibunda Nabi yang namanya diabadikan didalam Al-Qur'an hanyalah Maryam. Sebelum ia melahirkan Nabi Isa, Maryam digambarkan sebagai seorang perempuan mulia yang kesehariannya dihabiskan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah SWT. Ketika ia dipilih untuk mengandung bayi Nabi Isa tanpa seorang suami yang mencampurinya Maryam telah menyadari konsekuensi yang akan ia terima berupa celaan dari masyarakat. Namun Maryam tetap menjalankannya sebagai ketetapan dari Allah SWT dan bukti kepasrahannya terhadap Allah.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama yang menjadi rujukan bagi umat muslim memandang wanita atau perempuan sebagai makhluk yang mulia, baik dalam posisinya sebagai ibu maupun sebagai individu yang utuh. Dan apabila ia beriman dengan sebenar-benarnya iman maka derajatnya bisa melebihi seorang laki-laki.

Ulama-ulama madzab Maliki juga memperbolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan juga orang yang diwakili, tidak ada nash yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki—laki dalam hal mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara negara berdasarkan dalil—dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil zhanni (atau dalil yang tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan jika sebenarnya sah-sah saja apabila terdapat perempuan yang dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya di dalam proses pemilihan umum, karena mengikutsertakan perempuan di dalam proses pemilihan umum sama saja melibatkan mereka ke dalam urusan-urusan negara yang mencakup pengambilan keputusan. Apalagi perempuan-perempuan pada masa saat ini juga sudah memiliki kemampuan dan pemikiran yang maju serta tidak kalah dengan kaum laki-laki. Dengan adanya keikutsertaan kaum perempuan di dalam proses pemilihan umum maka sudah memberikan mereka kesempatan serta telah menjalankan serta memberikan hak asasi serta hak politik yang memang seharusnya pantas mereka dapatkan tanpa adanya diskriminasi hanya karna masalah gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian diatas yang berjudul "Analisis *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". Penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum sudah sangat jelas menyebutkan mengenai adanya kewajiban tentang kuota keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi dalam hal akan mengikuti proses pemilihan umum yakni 30%, Namun sayangnya dalam pelaksanaan nya masih saja ada partai politik yang tidak memenuhi ketentuan terkait keterwakilan perempuan tersebut. Ini tentu menjadi permasalahan yang cukup kompleks, partai politik sebagai pelaku yang memegang peran penting di dalam pemilihan umum harus bisa mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terus menerus terjadi.
2. Di dalam ketentuan *Siyāsah Dustūriyyah* tidak terdapat larangan terkait adanya keikutsertaan atau partisipasi perempuan di dalam keterwakilannya mengikuti proses pemilihan umum. Perempuan pada saat ini sudah dianggap memiliki posisi yang sama dengan laki-laki tanpa adanya pembedaan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal hak dan kewajiban. Ulama madzhab madzhab maliki juga membolehkan perempuan menjadi pemimpin karena tidak ada *nash* yang melarang perempuan untuk memimpin dan mengatur urusan-urusan negara.

B. Saran

Pada akhir penulisan ini penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya yaitu : dalam hal pembuatan peraturan perUndang-Undangan sudah seharusnya pemerintah harus tetap berpedoman dengan peraturan yang ada. Juga harus mempertimbangan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan perUndang-Undangan tersebut. Selain itu, adanya keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan umum juga telah membuktikan bahwa tidak ada pembedaan yang berarti antara kaum laki-laki maupun perempuan. Karena pada dasarnya baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dimata hukum juga tanpa ada diskriminasi dalam hal kaitannya dengan hak memilih dan dipilih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Djazuli, *Edisi Revisi Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta : Prenada Media, 2003.

Hasyim Abbas, *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam,* Yogyakarta: Kutub, 2004.

Iqbal Muhammad, Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Edisi Pertama, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.

Jimly Assidique *Konsultasi dan Konstitusionalisme Indonesial.* Edisi Revisi. Jakarta : Konstitusi Press, 2005.

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* PT. Gelora Aksara Pratama, 2000.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara.* Jakarta: UI Press 1990.

Munawir Sjadali, *Ajaran Sejarah Dan Pemikiran,* Jakarta: UI Press, 1991.

Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Politik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Said Agil Husaid Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki.* Ciputat: PT. Ciputat Press 2005.

Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam.* Jakarta: Gema Insani 2004.

Siti Musdah – Anik Farida, *Perempuan dan Politik,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, Cet 13, 2006

Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1997.

Titik Triwulan Tutik SH. MH, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta : Sinar Grafika 1996.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id